

## BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

### PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI

1. Pencatatan sita*	Rp.	25.000
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa/ Lurah **	Rp.	255.000
3. Juru Sita	Rp.	200.000
4. Saksi 2 (dua) orang	Rp.	200.000
5. Petugas Kelurahan 2 (dua) orang	Rp.	200.000
6. Penyampaian salinan berita acara sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/ Lurah dan BPN**	Rp.	340.000
7. Pencatatan sita di BPN/ Pengangkatan***	Rp.	
8. Transportasi****	Rp.	
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.220.000</b>

\*Disetor ke kas Negara

\*\*Biaya pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak

\*\*\*Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN

\*\*\*\*Sesuai kondisi daerah

#### Catatan :

Biaya Sita Jaminan tersebut di atas, tiap 1 (satu) lokasi